

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH – PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP
2018

Kpt 56/PL.01.4-Kpt/7414/Kab/XII/2018 : 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 39/PL.01.4-
Kpt/7414/Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan Putusan Bawaslu Kabupaten Buton Tengah Nomor
002/Adm-PL/28.16/XII/2018, surat Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Buton
Tengah Nomor 011/DPC-HANURA BUTENG/XII/2018 dan Surat Partai Bulan
Bintang Kabupaten Buton Tengah Nomor B-20/SEK/DPC-PBB/BUTENG/XII/2018,
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah
tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton
Tengah Nomor 39/PL.01.4-Kpt/7414/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar
Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah
Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 15 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017;
PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 20 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Nomor Urut dan/atau Susunan
Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton
Tengah Terhadap Partai Hati Nurani Rakyat Pada Daerah Pemilihan Buton Tengah
4 (empat) dan Partai Bulan Bintang Pada Daerah Pemilihan Buton Tengah 4
(empat), sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Desember 2018.
- Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor
39/PL.01.4-Kpt/7414/Kab/IX/2018.
- Lamp 4 Hlm.